

## Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Badan Pengawas Obat dan Makanan Jl Percetakan Negara 23 Gd. Bhineka Tunggal Ika Lt 2,  
Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560 0214244691



[ditwasotsk.pom.go.id](http://ditwasotsk.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Obat

# Rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan impor bahan berbahaya untuk obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Izin Usaha Industri (IUI)
3. Izin/Sertifikat Produksi Obat atau Obat Tradisional
4. Surat pernyataan akan melaporkan realisasi penggunaan bahan berbahaya
5. Daftar bahan berbahaya yang akan diimpor dengan mencantumkan Nomor CAS dan HS Code
6. Justifikasi jumlah kebutuhan
7. Laporan realisasi penggunaan bahan berbahaya sebelumnya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan


Badan Pengawas Obat dan Makanan Jl Percetakan Negara 23 Gd. Bhineka Tunggal Ika Lt 2,  
Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560 0214244691



[ditwasotsk.pom.go.id](http://ditwasotsk.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Obat

Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik / Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan



1. Pemohon mengajukan penerbitan Rekomendasi untuk mendapat Pengakuan Sebagai Importir Bahan Berbahaya dilengkapi dengan dokumen persyaratan secara elektronik melalui [eksimkel\\_otsk@pom.go.id](mailto:eksimkel_otsk@pom.go.id)
2. Evaluator melakukan evaluasi permohonan
3. Sub Koordinator melakukan verifikasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi permohonan dari Evaluator
4. Pengajuan yang telah ditindaklanjuti oleh Sub Koordinator kemudian diverifikasi dan diterbitkan rekomendasi secara manual
5. Permohonan dapat diterima jika setiap persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar
6. Permohonan dapat dikembalikan/ditolak jika terdapat hal yang tidak sesuai
7. Persetujuan dan Penerbitan Rekomendasi untuk mendapat Pengakuan Sebagai Importir Bahan Berbahaya Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan dilakukan atas nama Direktur unit yang melakukan pelayanan

## Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Badan Pengawas Obat dan Makanan Jl Percetakan Negara 23 Gd. Bhineka Tunggal Ika Lt 2,  
Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560 0214244691



[ditwasotsk.pom.go.id](http://ditwasotsk.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Obat

### Waktu Penyelesaian Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik / Direktorat Pengawasan Obat

3 Hari kerja Tradisional dan Suplemen Kesehatan

3 Hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi untuk Mendapatkan Pengakuan sebagai IP-B2

### Pengaduan Layanan

## Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Badan Pengawas Obat dan Makanan Jl Percetakan Negara 23 Gd. Bhineka Tunggal Ika Lt 2,  
Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560 0214244691



[ditwasotsk.pom.go.id](http://ditwasotsk.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Obat

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung atau melalui media, meliputi:  
Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik / Direktorat Pengawasan Obat  
Tradisional dan Suplemen Kesehatan

1) kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

- website: [lapor.go.id](http://lapor.go.id);
- twitter: @LAPOR1708; dan
- instagram: @LAPOR1708
- facebook : @LAPOR1708
- aplikasi android/iOS: LAPOR!

2) Telepon :1500-533

3) SMS : 081.21.9999.533

4) Whatsapp : 081.191.81.533

5) Subweb: [www.ulpk.pom.go.id](http://www.ulpk.pom.go.id)

6) media sosial:

- instagram: @bpom\_ri
- twitter : @BPOM\_RI; dan
- facebook: @bpom.official

7) surat elektronik / email : [halobpom@pom.go.id](mailto:halobpom@pom.go.id)

8) Aplikasi BPOM Mobile.

9) Telefon : 021-4244691 ext 1044

10) Whatsapp: +62 813-8891-5110

11) Email: [eksimkel\\_otsk@pom.go.id](mailto:eksimkel_otsk@pom.go.id)

12) Subweb: [ditwasotsk.pom.go.id](http://ditwasotsk.pom.go.id)